







STANDAR  
PERJANJIAN KERJA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p><i>Perjanjian Kerja</i> adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para kedua belah pihak.</p>
<p>3. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, maka diperlukan kerjasama dengan pihak pihak lain untuk mensukseskan program tersebut. Untuk itu diperlukan suatu patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk itulah maka</p>



	ditetapkan Standar Perjanjian Kerja
4. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Pembantu Direktur II, Ka Sub Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian dengan kewenangan masing-masing mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mengadakan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran yang ada.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur, Pembantu Direktur II, Ka Sub Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian melakukan evaluasi diri mengenai keberadaan tenaga/pegawai pada Poltekkes Kemenkes Surakarta atau hal-hal lain yang kaitannya kerjasama dengan pihak lain</li><li>2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan kebutuhan tenaga / Pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)</li><li>b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)</li><li>c. Merencanakan pengadaan kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)</li><li>d. Penempatan sesuai dengan kebutuhan</li></ol></li></ol>
6. Indikator	Tersedianya tenaga/pegawai sesuai dengan standar masing-masing tenaga/pegawai
7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. Pembantu Direktur II</li><li>3. Ka Sub Bag ADUM</li><li>4. Ka.Ur Kepegawaian</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)</li></ol>



## STANDAR PERJANJIAN KERJA

**Nomor Dokumen:**  
**STD-SPM.Pol/01/35/2016**

**Tanggal terbit :**  
**29 September 2016**

**Revisi:**  
**01**

	2. Surat Perjanjian Kerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li><li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li></ol>